



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Muhammad Wahyudin Bin Chudori ( Alm )</b>
Tempat lahir	: Gresik
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 9 November 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Mulyosari, RT. 07, RW. 04 Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik
Agama	: Islam
Pekerjaan	: SMA

Terdakwa Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm ) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nocky Leon Agusta, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Nocky Leon & Partner, yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Balongsari Krajan II/83-H, Kecamatan Tendes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 022/NL-Pid/III/2023 tanggal 19 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 September 2023 dibawah Register Nomor 164/SK/2023/PN. Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDIN BIN CHUDORI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok;
  - 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W-2580-AY (Tanpa STNK);

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) dan Dakwaan Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meyakini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana korban Penyalahguna Narkotika, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan tertulis tertanggal 26 Oktober 2023 Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik saksi Dian Fitroh Kalista., saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis Shabu dari Saksi Alif Satrianata berawal pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, sekira 14.00 wib terdakwa di chatt oleh teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA untuk membelikan Narkoba jenis shabu, hingga sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata “tak gowo siji?”(saya beli satu Narkoba jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab “opo e?” (apanya?) terdakwa jawab “barange, piye mbot, P” (Narkoba shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab “gae po” (buat apa?) terdakwa jawab “tak gae karo arek” (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab “saiki a” (sekarang?) terdakwa jawab “piro iku” (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab “pahe an?” (paket Pahe?) terdakwa jawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) Saksi Alif Satrianata jawab “yow” (iya) terdakwa jawab “kek ono sing rodok apik” (kasih Narkoba porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab “mole sek” (saya pulang dulu) tidak lama kemudian sekira jam 23.45 Wib Saksi Alif Satrianata datang menemui terdakwa di rumah yang berada di Dsn. Mulyosari Rt:07 Rw: 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah - Gresik dengan memberikan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjanjikan akan membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu Saksi Alif Satrianata langsung pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa juga bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) mengantarkan pesanan teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang saat itu terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang saat itu terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## Subsidiar

Bahwa **Terdakwa Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan tanaman*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik saksi Dian Fitroh Kalista., saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis Shabu dari Saksi Alif Satrianata berawal pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, sekira 14.00 wib terdakwa di chatt oleh teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA untuk membelikan Narkoba jenis shabu, hingga sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?"(saya beli satu Narkoba jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkoba shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) terdakwa jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkoba porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu) tidak lama kemudian sekira jam 23.45 Wib Saksi Alif Satrianata datang menemui terdakwa di rumah yang berada di Dsn. Mulyosari Rt:07 Rw: 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah - Gresik dengan memberikan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa menajikan akan membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu Saksi Alif Satrianata langsung pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa juga bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) mengantarkan pesanan teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang saat itu terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang saat itu terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana terdakwa

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Lebih Subsidair

Bahwa **Terdakwa Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik saksi Dian Fitroh Kalista., saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis Shabu dari Saksi Alif Satrianata berawal pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, sekira 14.00 wib terdakwa di chatt oleh teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA untuk membelikan Narkotika jenis shabu, hingga sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?"(saya beli satu Narkotika jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) terdakwa jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkotika porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu) tidak lama kemudian sekira jam 23.45 Wib Saksi Alif Satrianata datang menemui terdakwa di rumah yang berada di Dsn. Mulyosari Rt:07 Rw: 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah - Gresik dengan memberikan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa menjajikan akan membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu Saksi Alif Satrianata langsung pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa juga bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) mengantarkan pesanan teman terdakwa yang bernama SITAPRILIA berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang saat itu terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang saat itu terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIT SETYA RINI tanggal 13 Maret 2023 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

### **127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Dian Fitroh Kalista, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team satresnarkoba Kab. Gresik antara lain Bripda Eggy Rigata Gilang P ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol W- 2580-AY (Tanpa STNK).;

- Bahwa kami menangkap Terdakwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian kami mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin, dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, kami mencurigai dan mengamankan seorang pria dan kita lakukan pengeledahan dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, selanjutnya orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke polres gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut membeli dari temannya yang bernama Alif Satrianata, sebanyak 1 (satu paket) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut dari Alif Satrianata, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat Terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Saksi Alif Satrianata, Terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?"(saya beli satu Narkotika jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) Terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) Terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) Terdakwa jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) Terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkotika porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu);
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.45 Wib. Saksi Alif Satrianata diantar pulang ke rumahnya untuk mengambilkan shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Alif Satrianata masuk rumah dan kemudian memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dan Terdakwa berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alif Satrianata ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut karena Terdakwa sudah berencana mengajak temannya yang bernama Sita Prilia untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Saksi Alif Satrianata, Terdakwa pulang dan mengambil shabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sendirian sedang sisanya tetap dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) untuk mengantarkan pesanan Sita Prilia berupa shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan depan celana Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli shabu pada Saksi Alif Satrianata sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keberadaan teman Terdakwa yang bernama Sita Prilia tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Eggy Rigata Gilang P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama team satresnarkoba Kab. Gresik antara lain Bripta Dian Fitroh Kalista ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard 0858-1680-8117, dan 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol W- 2580-AY (Tanpa STNK).;

- Bahwa kami menangkap Terdakwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian kami mendapat informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin, dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, kami mencurigai dan mengamankan seorang pria dan kita lakukan penggeledahan dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, selanjutnya orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke polres gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut membeli dari temannya yang bernama Alif Satrianata, sebanyak "1 (satu paket) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut dari Alif Satrianata yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat Terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Saksi Alif Satrianata, Terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?" (saya beli satu Narkotika jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) Terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) Terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) Terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) terdakwa jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) Terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkotika porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut sekitar jam 23.45 Wib. Saksi Alif Satrianata diantar pulang ke rumahnya untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Alif Satrianata masuk rumah dan kemudian memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dan Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alif Satrianata ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut karena Terdakwa sudah berencana mengajak temannya yang bernama Sita Prilia untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Saksi Alif Satrianata, Terdakwa pulang dan mengambil shabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sendirian sedang sisanya tetap dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) untuk mengantarkan pesanan Sita Prilia berupa shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan depan celana Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli shabu pada Saksi Alif Satrianata sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keberadaan teman Terdakwa yang bernama Sita Prilia tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki Narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Alif Satrianata Alias Rian Bin Triyoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik karena ditangkap Petugas sehubungan telah menjual shabu pada Terdakwa dan keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Jam 18.30 Wib di depan rumah saksi di Dsn. Mulyosari Rt.7 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik.
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wib di depan rumah saksi di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma belas) gram berikut bungkusnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan belum di bayar, rencana di bayar besok harinya;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu-shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat itu saksi berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Terdakwa, Terdakwa mengirim chatt whatsapp ke saksi "tak gowo siji?"(saya beli satu Narkotika jenis shabu) saksi jawab "opo e?" (apanya?) Terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana?) saksi jawab "gae po" (buat apa?) Terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) dan saksi tanya "saiki a" (sekarang?) Terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) saksi jawab "pahe an?" (paket Pahe?) Terdakwa jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah), saksi jawab "yow" (iya) Terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkotika porsi yang bagus) saksi jawab "mole sek" (saya pulang dulu);
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.45 Wib, saksi dibonceng Terdakwa pulang ke rumah saksi, sesampai di rumah saksi menuju lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) plastik klip shabu untuk saksi berikan pada Terdakwa dan Terdakwa berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa seingat saksi sudah 4 (empat) kali ini membeli shabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari membeli pada Ulum Alias Bondet, alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Os. Sidomukti Kec. Bungah, Gresik.
- Bahwa saksi membeli paketan narkotika jenis shabu pada Ulum Alias Bondet sebanyak 1 (satu) klip paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram dengan harga Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) saksi bayar lunas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah Ulum Alias Bondet.
- Bahwa cara saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Ulum Alias Bondet berarwal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam : 11.00 Wib, saksi menghubungi Ulum Alias Bondet melalui telepon WA "lek nempel onok ta " (mas beli shabu ada ta) kemudian Ulum Alias Bondet menjawab "onok " (ada), dan saksi tanya " koen nandi" (kamu dimana) kemudian Ulum Alias Bondet menjawab neng omah" (dirumah) kemudian saksi bilang " yo wes otw" (ya sudah tak berangkat), setelah itu saksi berjalan kaki sendirian sesampai di Ulum Alias Bondet saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu langsung Ulum Alias Bondet dan di beri shabu oleh Ulum Alias Bondet sebanyak 1 (satu) klip paket narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Gram, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus Ribu Rupiah), setelah itu saksi pulang ;

- Bahwa saat ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar Jam : 18.30 Wib saksi sedang duduk, sesaat kemudian saksi didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal sambil mengeluarkan surat tugas yang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Gresik bagian Sat Narkoba kemudian saksi di interogasi dan ditanya identitas;
- Bahwa saksi kemudian di geledah oleh Petugas Kepolisian dan di temukan barang bukti : 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card: 0822-9799 dan 0856-4578-2515 yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) hasil saksi penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di selah selah genting rumah saksi, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu saksi simpan di lemari pakaian dan kemudian saksi di pertemuan dengan Terdakwa dan dibawa ke Polres untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki Narkoba jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang meringankan yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Adi Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami bertetangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah ditangkap petugas, saksi tahunya dari media ;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampungnya suka berkumpul dan gotong royong dengan tetangga kalau ada kegiatan, Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa Terdakwa biasanya ke masjid untuk sholat dhuhur, ashar, maghrib secara berjamaah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Alif Satrianata alias Rian karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu dari terapis pijat bahwa saksi Alif Satrianata alias Rian adalah pemakai narkoba dan perlu dibina/diterapis;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat tentang kedekatan Terdakwa dan saksi Alif Satrianata alias Rian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tergolong orang yang mampu, orang tuanya memiliki usaha toko dan pasang kuade;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa berjarak lebih kurang 100 m;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya indikasi Terdakwa terlihat sebagai peyalahguna narkoba ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Alif Satrianata alias Rian sekampung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi Alif Satrianata alias Rian bersama-sama;
- Bahwa saksi tahu tentang penangkapan Terdakwa dari para tetangga di kampung ;
- Bahwa Terdakwa merokok ;
- Bahwa saksi sering bersama Terdakwa karena Terdakwa sering sharing tentang pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keseharian Terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Junaidi, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering nongkrong di warung dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa telah ditangkap petugas, saksi tahunya dari cerita orang di warung ;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampungnya suka berkumpul dan gotong royong dengan tetangga kalau ada kegiatan, Terdakwa orangnya baik ;
- Bahwa Terdakwa selalu ke masjid untuk sholat secara berjamaah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tergolong orang yang mampu, orang tuanya memiliki usaha toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa saksi sering bersama Terdakwa saat di warung dan ngobrol-ngobrol ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa ijin.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol W- 2580-AY (Tanpa STNK).;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, saat berhenti di tepi jalan, ada beberapa petugas mencurigai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari teman Terdakwa yang bernama Alif Satrianata alias Rian, sebanyak 1 (satu paket) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari Alif Satrianata bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat Terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Saksi Alif Satrianata, Terdakwa mengirim chat whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?" (saya beli satu Narkoba jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) dan Terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkoba shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) Terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) Terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) saya jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) Terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkoba porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu);
- Bahwa sekitar jam 23.45 Wib. Saksi Alif Satrianata Terdakwa antar pulang ke rumahnya untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Alif Satrianata masuk rumah dan kemudian memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan Terdakwa berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alif Satrianata ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut karena Terdakwa sudah berencana mengajak teman Terdakwa yang bernama Sita Prilia untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Saksi Alif Satrianata, Terdakwa pulang dan mengambil shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendirian, sedang sisanya tetap dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) untuk mengantarkan pesanan Sita Prilia berupa shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan Terdakwa masukkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada Saksi Alif Satrianata sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keberadaan teman Terdakwa yang bernama Sita Prilia tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa konsumsi shabu-shabu untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat konsumsi shabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok;
2. 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117;
3. 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W-2580-AY (Tanpa STNK)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Alat Bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang P pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saat berhenti di tepi jalan, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang P mencurigai dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol W- 2580-AY (Tanpa STNK) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari teman Terdakwa yang bernama Alif Satrianata alias Rian, sebanyak 1 (satu paket) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli shabu dari Alif Satrianata bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat Terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Saksi Alif Satrianata, Terdakwa mengirim chat whatsapp ke Saksi Alif Satrianata "tak gowo siji?"(saya beli satu Narkotika jenis shabu) Saksi Alif Satrianata jawab "opo e?" (apanya?) dan Terdakwa jawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata jawab "gae po" (buat apa?) Terdakwa jawab "tak gae karo arek" (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata jawab "saiki a" (sekarang?) Terdakwa jawab "piro iku" (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata jawab "pahe an?" (paket Pahe?) saya jawab "1, 150" (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Alif Satrianata jawab "yow" (iya) Terdakwa jawab "kek ono sing rodok apik" (kasih Narkotika porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata jawab "mole sek" (saya pulang dulu);
- Bahwa benar sekitar jam 23.45 Wib. Saksi Alif Satrianata Terdakwa antar pulang ke rumahnya untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Alif Satrianata masuk rumah dan kemudian memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan Terdakwa berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alif Satrianata ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut karena Terdakwa sudah berencana mengajak teman Terdakwa yang bernama Sita Prilia untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu dari Saksi Alif Satrianata, Terdakwa pulang dan mengambil shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendirian, sedang sisanya tetap dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W-2580-AY (Tanpa STNK) untuk mengantarkan pesanan Sita Prilia berupa shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu pada Saksi Alif Satrianata sudah 4 (empat) kali;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk coba-coba dan saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Muhammad Wahyudin Bin Chudori ( Alm ) dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang P pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik saat berhenti di tepi jalan, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang P mencurigai dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol W- 2580-AY (Tanpa STNK) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari teman Terdakwa yang bernama saksi Alif Satrianata alias Rian, sebanyak 1 (satu paket) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari saksi Alif Satrianata alias Rian bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 wib saat Terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan dengan Saksi Alif Satrianata Alias Rian, Terdakwa mengirim chatt whatsapp ke Saksi Alif Satrianata Alias Rian “tak gowo siji?”(saya beli satu Narkoba jenis shabu) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “opo e?” (apanya?) dan Terdakwa jawab “barange, piye mbot, P” (Narkoba shabu, bagaimana?) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “gae po” (buat apa?) Terdakwa jawab “tak gae karo arek” (saya pakai sama teman) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “saiki a” (sekarang?) Terdakwa jawab “piro iku” (berapa harganya?) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “pahe an?” (paket Pahe?) saya jawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “yow” (iya) Terdakwa jawab “kek ono sing rodok apik” (kasih Narkoba porsi yang bagus) Saksi Alif Satrianata Alias Rian jawab “mole sek” (saya pulang dulu);

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.45 Wib. Saksi Alif Satrianata Alias Rian Terdakwa antar pulang ke rumahnya untuk mengambil shabu tersebut, sesampai di rumah saksi Alif Satrianata Alias Rian masuk rumah dan kemudian memberikan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan Terdakwa berjanji membayar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alif Satrianata Alias Rian sebagai pembayaran atas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Alif Satrianata Alias Rian dan Terdakwa membeli shabu pada Saksi Alif Satrianata Alias Rian sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut karena Terdakwa sudah berencana mengajak teman Terdakwa yang bernama Sita prilia untuk mengkonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu dari Saksi Alif Satrianata Alias Rian, Terdakwa pulang dan mengambil shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendirian, sedang sisanya tetap dalam 1 (satu) plastik klip, kemudian Terdakwa bergegas berangkat menggunakan motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W-2580-AY (Tanpa STNK) untuk mengantarkan pesanan Sita Prilia berupa shabu yang saat itu Terdakwa bungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok dan Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kanan depan celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-sabu untuk coba-coba dan saat penangkapan, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,063$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa membeli 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,17 (nol koma tujuh belas) Gram tidak hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri namun akan dipergunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sita prilia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Dakwaan Primernya sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena pembelian dan penerimaan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu lebih ditujukan untuk penggunaan sendiri oleh Terdakwa sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Lebih Subsider sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan telah terpenuhinya keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa serta adanya ketidakjelasan didalam Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dimana Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Penasehat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  ( nol koma tujuh belas ) gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok ;
- 1 ( satu ) HP Redmi 9C warna biru dengan No.Simcard 0858-1680-8117;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol : W-2580-AY ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyudin Bin Chudori ( Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000;- ( satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  ( nol koma tujuh belas ) gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok ;
  - 1 ( satu ) HP Redmi 9C warna biru dengan No.Simcard 0858-1680-8117;Dirampas untuk dimusnahkan;-
- 1 ( satu ) motor Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol : W-2580-AY  
Dirampas untuk Negara;-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H., dan Dyah Sutji Imani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Chrsitin Agustini, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H, M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28